

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas, dengan ini penulis kemukakan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, tidak mengatur tentang Perkawinan Beda Agama. Oleh karena itu perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.
  
2. Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan dimana kedua



calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.

3. Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 point f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.
4. Perkawinan antar agama dapat juga dilakukan oleh sesama warga Negara Indonesia yang berbeda agama dengan cara melakukan perkawinan tersebut di luar negeri.



## B. SARAN

Bahwa dengan ketidak tegasan pemerintah dalam mengatur perkawinan beda agama sebagaimana tidak adanya aturan tersebut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka bersama ini kami sarankan bahwa :

Perlu rumusan secara tegas tentang perkawinan antar agama, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan antar agama. Dalam revisi terhadap Undang-undang Perkawinan perlu kejelasan rumusan tentang status hukum dan sanksi yang jelas bagi mereka yang melakukan perkawinan antar agama sehingga tidak terjadi penyelundupan hukum yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

